

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Jambi maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Dari hasil penelitian yang diperoleh, menjawab dua rumusan masalah yang telah diajukan maka dapat disimpulkan :

1. Implementasi kebijakan ruang terbuka hijau publik Kota Jambi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi bersama pihak perumahan atau swasta yang terkait, dengan perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada tahun 2024 Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Jambi mengalami kenaikan sekitar 13,14% yang mana pada tahun 2020 12,48% yang berarti mengalami kenaikan 0,66% hal ini dilihat dari bertambahnya median jalan di Kota Jambi. Salah satu bentuk dari implementasi yang telah dijalankan sekarang yaitu dengan perencanaan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Kota Jambi bersama dengan dinas PUPR dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Salah satu bentuk implementasi yang sedang dijalankan yaitu menambah luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi yang pada saat ini 13,14% di targetkan menjadi 20% dengan cara memanfaatkan median jalan dan bekerja sama dengan pihak lain para pengembangan perumahan melalui PSU sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi No 5 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman yaitu

paling sedikit 2% dan paling banyak 5% dari luas wilayah perumahan untuk dijadikan ruang terbuka hijau publik.

2. Faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Ruang terbuka Hijau (RTH) Kota Jambi yaitu pemerintah Kota Jambi yang terus komitmen dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik Kota Jambi dapat dilihat kerja sama pihak perumahan dan perusahaan di Kota Jambi dalam membantu pengembangan ruang terbuka hijau dari lahan sampai sarana dan prasarannya melalui PSU. Sedangkan faktor penghambatnya terdapat pada sumber daya manusia yang masih kurang dalam kualitas dan sumber daya anggaran yang turun pada tahun 2021 diakibatkan adanya Covid-19 menurun sehingga membuat pemangku kebijakan tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya, ditambah dengan adanya lahan-lahan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau publik dialihfungsikan menjadi bangunan-bangunan komersial, serta struktur birokrasi yang tidak memiliki SOP sehingga membuat pemangku kebijakan menolak atau tidak mau tahu kehadiran kebijakan.

4.2 SARAN

Pengimplementasian kebijakan ruang terbuka hijau publik Kota Jambi masih terdapat kendala yang harus dihadapi, oleh karena itu perlu adanya solusi agar pelaksanaan ruang terbuka hijau publik di Kota Jambi mendapatkan tujuan yang diharapkan, serta pemerintah dan masyarakat mendapatkan dampak-dampak yang baik dari pengimplemetasian ruang terbuka hijau publik tersebut. Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Jambi diharapkan mampu sepenuhnya menjadi aktor yang mengimplementasikan kebijakan ruang terbuka hijau publik yang ada di Kota Jambi, dan juga diharapkan agar pemerintah Kota Jambi konsisten dalam merealisasikan pengembangan ruang terbuka hijau publik yang merata di setiap wilayah Kota Jambi.
2. Masyarakat dan pemerintah Kota Jambi lebih mengupayakan agar terjalin kerjasama yang baik dalam menjaga ruang terbuka hijau publik baik itu fasilitas dan juga tanaman.
3. Pemerintah Kota Jambi menerapkan konsep gerakan yang menggunakan intervensi skala kecil, berbiaya rendah, dan cepat untuk menciptakan perubahan positif di kota, dengan melibatkan warga sebagai pemain utama untuk ruang terbuka hijau skala kecil pada perumahan-perumahan di Kota Jambi.
4. Pemerintah Kota Jambi seharusnya lebih memfokuskan pada pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Jambi dibandingkan dengan pembangunan gedung-gedung di Kota Jambi, hal ini dikarenakan fungsi dari terbuka hijau publik yang sangat berpengaruh kepada masyarakat baik untuk UMKM maupun untuk kesehatan masyarakat Kota Jambi.